

# **PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES.**

**Wahyu Fitri**

## **Abstrak**

*Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual, material, sosial psikologis keluarga. Berbagai kebutuhan keluarga sakinah tersebut dapat terpenuhi apabila hubungan keluarga tersebut dibina sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Dalam hal ini tentunya dimulai dari pasangan yang akan membina keluarga itu sendiri. Selain itu dalam konteks pelayanan negara terhadap masyarakat, ada petugas dari pihak penyuluh Agama Islam yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang turut memberikan penyuluhan kepada para calon pengantin (catin). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tulisan ini bertujuan melihat sejauh mana peran penyuluh agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo lues dalam mewujudkan keluarga sakinah di daerah tersebut dan metode apa yang dilakukan penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Hasil penelitian menemukan bahwa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues telah melakukan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaannya di mana penyuluh Agama Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun metode yang digunakan Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan materi dengan metode ceramah. konseling metode diskusi, dan tanya jawab.*

## **Pendahuluan**

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (sakinah), penuh rasa cerita (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan rahmah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang aling membina silaturrahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga terebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan; ketentraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar. Di balik budaya “pergaulan bebas” yang dinikmati masyarakat liberal, tetap saja diakui di alam bawah sadarnya “kebenaran” nilai kesetiaan dalam hidup berkeluarga.<sup>2</sup>

Memang benar setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang sangat sempurna dan penuh ketenangan serta kebahagiaan di dalamnya. Kata *sakinah, mawaddah, wa rahmah* mungkin mewakili daripada keinginan tersebut. Terlebih lagi memang itulah hakikat sebelumnya dalam membina rumah tangga di dalam ajaran Islam. Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudra luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, menjadikan keluarga yang *sakinah* dan selalu berhasil melewati berbagai problem yang berlaku di dalam kehidupan berumah tangga menjadi sebuah tantangan yang besar dan tergolong sulit. Tidak sedikit masalah yang mengandaskan suatu ikatan perkawinan di tengah jalan. Mulai dari masalah yang tergolong sepele sampai

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal: 18

<sup>2</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 2005), hal: 141-142

dengan masalah-masalah yang cukup pelik sehingga berpotensi membuat keharmonisan rumah tangga menjadi retak.

Masalah keluarga juga banyak dijumpai di Kabupaten Gayo Lues, tepatnya di Kecamatan Dabun Gelang. Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan diketahui informasi bahwa sebagian keluarga dalam menjalin rumah tangganya sering memperlihatkan hal-hal yang tidak mencerminkan keluarga yang sakinah dan harmonis. Banyak keluarga yang kehidupannya tidak aman antara istri dan suami bertengkar bahkan sebagian dari keluarga tidak lagi hidup bersama antara suami dan istri.<sup>3</sup> Hal ini menurut keterangan pihak penyuluhan KUA dikarenakan berbagai aspek seperti masalah ekonomi yang tidak mampu membiayai kehidupan keluarga mereka. Cerminan keluarga sakinah yang kurang baik ini juga terlihat masih terdapat sebagian suami atau istri yang selingkuh setelah melakukan pernikahan.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peranan pihak KUA terutama penyuluh agama Islam untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada keluarga bersangkutan, jika ini tidak dilakukan maka tentu akan berdampak terhadap kehidupan keluarga generasi selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan lebih mendalam lagi tentang Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

### **Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluaga adalah satu kesatuan (*entity*) suatu sistem atau suatu organisme. Keluarga bukanlah merupakan kumpulan atau penjumlahan dari individu-individu. Ibarat ambuba, keluarga mempunyai komponen yang membentuk organisme keluarga itu. Komponen-komponen itu adalah anggota-anggota keluarga. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan

---

<sup>3</sup>Hasil Observasi Tanggal 25 Januari 2019

memungkinkan kemandirian setiap anggota keluarga. apabila ada satu komponen keluarga terganggu atau tak berfungsi, maka sistem keluarga akan terganggu pula. Sebabnya karena keluarga diwarnai oleh kehidupan emosional dan informal.<sup>4</sup>

Sakinah dalam bahasa Arab, terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa melindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Sedangkan menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang meliputi rasa damai, tenteram, keberkahan, terhormat, dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang terbentuk berdasarkan Al-Qur'an dan hadits untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, terutamanya, adalah menyiapkan kalbu, karena sakinah (ketenangan) itu sendiri bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.

Memang dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun demikian, bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun keluarga sakinah harus mengetahui terlebih dahulu indikator-indikator dan faktor-faktor yang harus dimiliki dan dapat menunjukkan keluarga sakinah. Dalam hal ini ada 4 indikator yang sudah umum digunakan yaitu: (1) setia dengan pasangan hidup; (2) menepati janji; (3) dapat memelihara nama baik, saling pengertian; (4) berpegang teguh pada agama. Selain dari pada itu ada 2 faktor untuk membentuk keluarga sakinah yaitu: (1) kesetaraan: hal ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. (2) musyawarah: dalam

---

<sup>4</sup>Prof.Dr. H. Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung 2009), hal: 148-149.

pernikahan yang sukses bukan saja ditandai oleh tidak adanya cekcok antara suami/istri, akan tetapi bisa saja terjadi perselisihan di dalamnya, karena sering percekocokan itu terjadi bila salah satu pasangan tidak dapat menerima semua yang dikehendaki oleh pasangannya.<sup>5</sup>

### **Kriteria Keluarga Sakinah**

Dalam “program pembinaan keluarga sakinah” kementrian agama RI menyusun keritria-keritria umum keluarga sakinah yang terdiri dari kelaurga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah III plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing keritria sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sepiritual dan material dalam (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memnuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.<sup>6</sup>
- c. Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawanian yang sah dan disamping telah dapat memnuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta

---

<sup>5</sup>Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. *Membangun Keluarga Islami*. Lembaga Naskah Aceh (November 2016) hal. 4-5

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h. 21-22.

mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, imfaq, zakat, amal zariah, menabung dan sebagainya.

- d. Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memnuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>7</sup>

### **Tugas Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA tentu memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Gayo umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Dabun Gelang yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga. Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan menjadi keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait tugas penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan mewawancarai beberapa informan, diketahui sebagai berikut:

#### **1. Pembinaan dan Bimbingan**

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dabun Gelang ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang

---

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *PetunjukTeknis PembinaanGerakanKeluargaSakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011),h. 22-23.

sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajri Salamuddin selaku kepala KUA Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

Selama ini yang kami lakukan di KUA dalam membina keluarga masyarakat yang sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus melalui sebuah majelis taklim yang memang diadakan oleh pihak KUA. Hal ini kami adakan 1 minggu sekali di mussalla kantor KUA.<sup>8</sup>

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh yang ada di kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah ialah dengan memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat melalui sebuah majelis yang difasilitasi oleh pihak KUA Kecamatan Dabun Gelang. Keterangan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kamaluddin selaku penyuluh di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

Kami dalam 4 tahun terakhir ini aktif mengadakan penyuluhan keluarga sakinah kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kekacauan dalam keluarga hingga tingkat perceraian dapat diatasi. Dalam hal ini semua fasilitasi oleh pihak pemerintah melalui lembaga KUA. Program ini dijalankan tidak hanya melibatkan pihak penyuluh KUA melainkan juga para tokoh agama yang sering berkecimpung dalam masyarakat Kecamatan Dabun Gelang.<sup>9</sup>

Penyataan di atas jelas menyebutkan bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat ialah melalui pembinaan dan bimbingan khusus yang diadakan satu minggu sekali. Pihak penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat terutama para pemuka agama Islam yang sering memberikan arahan dan bimbingan agama kepada masyarakat. Bahkan kedua keterangan di atas, juga

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Fajri Salamuddin, Kepala KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 1 juli 2020

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Kamaluddin, Penyuluh di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 2 juli 2020.

diperkuat oleh Bapak Syarifuddin yang juga selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

Setiap minggu kami mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada setiap masyarakat yang sudah bekeluarga, bahkan pihak KUA juga mendatangkan pemuka agama dari luar lingkup KUA untuk memberikan bimbingan khusus memalui majelis taklim yang diselenggarakan oleh pihak KUA. Keterlibatan para pemuka agama Islam di luar lingkup KUA ini agar masyarakat lebih memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang diberikan dalam kehidupan keluarganya.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga yang sakinah ialah dengan mengadakan majelis taklim yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat yang menjadi anggota majelis tersebut.

## **2.Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama**

Tugas kedua yang dijalankan oleh para penyuluh di KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga yang sakinah dimasyarakat ialah bekerja sama dengan para pemuka agama Islam yang ada di Kecamatan Dabun Gelang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Fajri Salamuddin selaku Kepala di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

Dalam hal ini tugas penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang yaitu salah satunya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada majlis taklim binaannya, selanjutnya melakukan hubungan dan kerja sama dengan para tokoh Agama dan melakukan hal lain seperti menyampaikan program-program Kementerian Keagamaan. Kemudian ditambah juga membantu dalam program Kantor Urusan Agama seperti pelayanan keluarga Sakinah,mawaddah, warahmah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Syarifuddin, Penyuluh di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 2 juli 2020.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Fajri Salamuddin, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 juli 2020.

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang pihak penyuluh yang ada di KUA tidak hanya sekedar memberikan bimbingan agama Islam kepada masyarakat, melainkan juga melakukan kerja sama dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Kecamatan Dabun Gelang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Baik Efendi salah satu penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

Keberhasilan program KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tidak bisa dilepaskan dari melibatkan para tokoh masyarakat baik aparatur desa maupun tokoh agama yang ada di setiap kampung-kampung yang ada di Kecamatan Dabun Gelang ini. Melibatkan pemuka agama di setiap kampung ini karena merekalah yang selalu mengetahui kehidupan masyarakat, mereka bisa menyampaikan pengetahuan melalui ceramah, khutbah maupun pengajian-pengajian yang diadakan di kampung-kampung.<sup>12</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan oleh penyuluh dalam membina keluarga sakinah di kalangan masyarakat Kecamatan Dabun Gelang ialah mengajak keikutsertaan para tokoh masyarakat terutama di kalangan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tentang kehidupan keluarga yang sakinah dalam Islam kepada masyarakat. Ini semua dilakukan mengingat jumlah keluarga yang terdapat di Kecamatan Dabun Gelang sangat luas, sehingga tidak bisa terjangkau secara efektif jika hanya dilakukan oleh pihak KUA.

Adanya keterlibatan pihak ketiga seperti pemuka agama dan aparatur pemerintah, juga diperkuat oleh keterangan Bapak Shabri selaku salah satu geuchik kampung Badakdi Kecamatan Dabun Gelang, bahwa:

Di kampung kami ini aktif mengadakan pengajian dan sosialisasi dari pihak pemerintah kecamatan termasuk dari pihak KUA. Biasanya pihak KUA selalu menghubungi kami untuk memfasilitasi dan merangkul masyarakat jika ingin diadakan sosialisasi terkait keluarga. Jadi peran pemerintah kampung seperti geuchik, tuha peut, tuha lapan, ketua

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Baik Efendi, Penyuluh Agama di Kantor KUA di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 juli 2020.

pemuda dan serta elemen perintah kampung lainnya sangat besar sebagai pendorong masyarakat yang ada di Kecamatan Dabun Gelang.<sup>13</sup>

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa pihak penyuluh dalam menjalankan tugasnya untuk membina keluarga sakinah terhadap masyarakat Kecamatan Dabun Gelang tidak hanya melibatkan pemuka agama, melainkan juga pihak aparatur pemerintah kampung seperti pimpinan aparatur, pimpinan adat dan hukum serta para tokoh masyarakat.

### **3.Meningkatkan Pemahaman Masyarakat**

Tugas yang sangat penting dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam membina keluarga sakinah ialah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna dari keluarga sakinah itu sendiri. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Marhaban selaku Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, yang mengatakan bahwa:

Untuk mewujudkan keluarga sakinah yang pertama suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban terlebih dahulu apabila seorang suami/istri sudah paham tentang hak dan kewajiban tersebut insyaallah keluarganya akan mendadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. karena puncak dari keluarga sakinah itu ketika dia paham tentang apa yang dia lakukan. Kalo suami dan isri sudah paham tentang hak dan kewajiban itu maka jarang terjadi percekcoan antara suami dan istri.<sup>14</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dijelaskan bahwa tugas yang dilakukan oleh pihak penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang dalam mewujudkan keluarga sakinah di kalangan masyarakat setempat ialah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan makna dari keluarga sakinah tersebut serta memberikan contoh-contohnya seperti kehidupan para nabi dengan keluarganya. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Bapak Rabuyan salah seorang tokoh agama di Kecamatan Dabun Gelang, yakni sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Shabri, Geuchik Kampung Badak Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 4 juli 2020.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Marhaban, Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 3 juli 2020.

Jika kita perhatikan tidak sedikit keluarga yang ada di Kecamatan Dabun Gelang yang kurang bahkan tidak harmonis, bahkan antara istri dan suami tidak lagi tinggal satu rumah melainkan pulang ke rumah orangtuanya, karena tidak sakinah dalam menjalankan kehidupan keluarga. Oleh karena itu kami dan pihak penyuluh dari KUA sering memberikan bimbingan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Ungkapan di atas jelas menyebutkan bahwa tugas yang dilaksanakan oleh penyuluh dan pemuka agama dalam membimbing masyarakat agar keluarganya bisa hidup sakinah ialah dengan memberikan pengetahuan agama Islam serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keluarga mereka.

### **Metode Yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues**

Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Kecamatan Dabun Gelang maka dilaksanakan bimbingan Islami kepada calon mempelai yang dilakukan dengan cara mendatangkan atau mengundang para keluarga dalam masyarakat terutama para calon mempelai ke Kantor Urusan Agama yang dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan Kantor Urusan Agama, misalkan pada hari Selasa dan Kamis.

Pelaksanaan bimbingan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 11.00 atau sore hari pada pukul 15.00. Penyuluh agama yang sudah memberikan bimbingan kepada calon mempelai, maka pada calon pengantin berikutnya akan diberikan oleh penyuluh agama yang lainnya.

Pembimbing dalam melaksanakan Bimbingan Islami yang diberikan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Dabun Gelang ialah dengan memberikan pencerahan dan tuntunan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai syari'ah Islam. Bimbingan penyuluhan Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh penyuluh agama dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan cara pada saat pasangan melakukan pendaftaran sebagai calon

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Rabuyan, Tokoh Agama di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 4 Juli 2020.

mempelai yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang, mereka diwawancarai terlebih dahulu oleh penyuluh KUA, hal ini dilakukan ketika para pasangan mempelai yang akan melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Adapun materi yang disampaikan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang ialah sebagai berikut:

Pertama, sebagai pendahuluan pembimbing memberikan pertanyaan seputar alasan mereka menikah pada usia yang masih terbilang muda, calon pengantin berani memutuskan untuk menikah di usia muda seperti ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, karena ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor seseorang melakukan pernikahan. Jadi penyuluh memberikan arahan kepada calon mempelai agar mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Calon mempelai harus betul-betul mempersiapkan diri, mengingat kehidupan yang dijalani bukan berdasarkan kehendak lagi, akan tetapi harus menyesuaikan dengan calon yang akan menjadi pendamping hidupnya<sup>16</sup>.

Kedua, penyuluh KUA Kecamatan Dabun Gelang memberikan pengetahuan kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami-istri yaitu hak mengenai harta (mahar atau maskawin dan nafkah), hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Hak suami yaitu ketaatan istri kepada suami dan melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Kamaluddin, Penyuluh Agama di Kantor KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 6 juli 2020.

Kemudian kewajiban seorang istri yaitu hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga (menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga), memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana. Kewajiban suami yaitu memelihara dan membimbing keluarga lahir batin (menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya), memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama (sandang, pangan dan papan), membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab, memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dapat mengatasi keadaan (mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang)<sup>17</sup>.

Ketiga, penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang menjelaskan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, karena mereka berasal dari pasangan calon mempelai yang masih muda jadi dirasa perlu diberikan bimbingan yang lebih mengenai pembentukan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu mengenai dasar dan tujuan perkawinan, rukun, syarat, dan larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, thalak, cerai, dan iddah. Selain itu calon mempelai juga dibekali pengetahuan mengenai upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri, menjaga hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, melaksanakan 10 program Pokok PKK, mengenai keluarga berencana (KB), dan lain sebagainya. Mengenai

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Syarifuddin, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 6 juli 2020.

pentingnya membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting, setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga: melaksanakan sholat dan membiasakan berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti sholat berjamaah di mesjid, membiasakan dzikir (mengingat) dan berdoa kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka, membudayakan ucapan atau kalimat *thayyibah* (Bismillah, Alhamdulillah), membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, menjawab seruan adzan baik yang terdengar dari mesjid maupun dari radio dan televisi, secara tepat menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama, jika terjadi perselisihan diantara suami-istri atau anggota keluarga segerakan mengambil air wudhu dan beribadah atau membaca Al-Quran, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan agama, berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama.

Keempat, penyuluh agama memberikan gambaran rumah tangga dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam rumah tangga dan cara menghindari kemungkinan tidak baik tersebut. Dalam rumah tangga biasanya rentan sekali dengan terjadinya masalah yang memicu pertengkaran dalam keluarga terutama bagi pasangan yang menikah di usia dini yang pada dasarnya mereka masih memiliki emosi yang labil atau emosional, maka dari itu dari pihak penyuluh agama KUA Kecamatan Dabun Gelang juga membekali cara bagaimana pasangan pernikahan tersebut

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Marhaban, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 7 juli 2020.

meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga, oleh penyuluh agama menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dihindari dalam membangun rumah tangga yaitu, membuka rahasia pribadi pasangan kepada orang lain, cemberu yang berlebihan, memiliki rasa dendam, iri dan dengki, suka mencela kekurangan pasangan, mengungkit kekurangan keluarga pasangan, memuji wanita atau pria lain dihadapan pasangan, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri juga dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga<sup>19</sup>.

Kelima, penyuluh agama memberikan saran-saran supaya pasangan suami istri untuk tidak segan-segan datang ke KUA apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam rumah tangga mereka. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri. Apabila nasehat orang tua tidak cukup berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk pergi ke kantor penasehat KUA setempat dan korps penasehat KUA akan membantu kesulitan atau masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dan rahasia keluarga dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain<sup>20</sup>.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues terhadap peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Sudirman, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 7 juli 2020.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Penelitian dengan Bapak Baik Efendi, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 7 juli 2020.

1. Tugas penyuluh Agama islam dalam Memujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Penyuluh Agama Islam Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues telah melakukan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di majelis ta'lim binaannya. Sebagaimana juga tugas penyuluh Agama menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa Agama. Dimana penyuluh Agama Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan cara mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2. Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues

Penyuluh Agama Islam lebih memilih menyampaikan materi dengan metode ceramah. Pemilihan metode ceramah tersebut dilakukan karena terbatas oleh waktu dan jumlah sasaran yang cukup banyak dalam satu periode majelis ta'lim, oleh karena itu metode ceramah dirasa cocok untuk melakukan pembinaan kepada jamaah selain itu penyuluh Agama Islam juga menggunakan metode atau pendekatan konseling jika sewaktu-waktu ada klien mereka yang ingin menyelesaikan masalah pribadi mereka seperti masalah keluarga. Sedangkan untuk metode lainnya seperti metode diskusi, tanya jawab dan sebagainya.

## Endnote

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009)

Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata, 2005), hal: 141-142

Hasil Observasi Tanggal 25 Januari 2019

Amnah. “*Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*”. Skripsi (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), hal. 104.

Ariandi anggara, “*perantokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di dusun cebongan desa tlogadi mlati sleman yogyakarta*”.skripsi ini tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga,(2011).

Futmasepta Fanya Ulinnuha,”*Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga*,” *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal: 125

W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,( PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984),hal.735

<http://ARepository.Ump.id/2002/243/Pengertian-Peran>. Diakses pada tanggal 15 juni 2020.

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), hal: 12

Thalib Manhia, *Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, <Http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional> Di Akses Pada Tanggal 17 Juli 2020

Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. *Membangun Keluarga Islami*.Lembaga Naskah Aceh (November 2016)

Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011)

Sofyan S. Willis.*Konseling Keluarga*. Alfabeta.(Bandung:September 2009)

Prof. DR. Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga*. Alfabeta. (Bandung: September 2009) hal 13-19

Prof. Dr. H.M.A Tihami, M.A., M.M. Drs. Sohari, M.M., M.H. *Fikih Munakahat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Agustus 2014. hal. 6-7

Abu Zahwa. DRS. Ahmad Haikal, M.A. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. KultumMedia. 2010. Hal: 95

Tulus, ddk., *Buku Panduan Konseling Untuk BP4 Perspektif Kesetaraan*, ( Jakarta: Rahima, 2012) hal: 172

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 18.

Adi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 24.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 3.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 145.

Nasehudi, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 130.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Dabun Gelang dalam Angka, 2019

Sumber, *Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang*, Tahun 2020.